



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN SAYUNG
DESA TAMBAKROTO**

Alamat : Jalan Onggorawe – Mranggen Km 03 Desa Tambakroto Kode Pos 59563

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKROTO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 141/4.a/2024 ✓**

**TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA) KAUR TATA
USAHA DAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKROTO

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan desa maka Kepala Desa perlu mengangkat Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah,

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa .
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
 8. Peraturan Menteri DesaPDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Desa
 - 10 Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
 - 11 Peraturan Desa Tambakroto Nomor 8 Tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tambakroto Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tambakroto tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kepala Urusa Tata Usaha dan Umum
- KESATU : Nama : NGATENQ
Tempat/Tgl Lahir : Demak, 13-04-1978
Alamat : Desa Tambakroto RT. 02 RW. 02
Sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kepala Urusan (KAUR) Tata Usaha dan Umum Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kaur Tata Usaha dan Umum yang telah diangkat sebagaimana pada dictum KESATU bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan Pelayanan Administrasi pendukung pelaksanaan tugas tugas Pemerintahan.
- KETIGA : Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kaur Tata Usaha dan Umum dalam melaksanakan tugas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
a. Tata naskah, Administrasi surat menyurat arsip dan ekspedisi
b. Penataan administrasi perangkat desa
c. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
d. Penyiapan Rapat
e. Pengadministrasian Aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum administrasi sumber ✓

- KEEMPAT : sumber pendapatan dan pengeluaran.
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kaur Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dictum KESATU< KEDUA< dan KETIGA diatas kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang bersumber dari Anggaran pendapata dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambakroto
Pada Tanggal : 04 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Demak
2. Inspetor Inspektorat Kabupaten Demak
3. Kepala Dinpermades Kabupaten Demak
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Demak
5. Camat Sayung
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambakroto
7. Yang bersangkutan
4. Arsip